



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0048 K/73/MEM/2006

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN KEGIATAN REHABILITASI PEMBANGUNAN NANGGROE ACEH DARUSALAM (NAD), PENANGANAN SOSIALISASI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN LISTRIK, PENANGANAN PERCEPATAN KEGIATAN ENERGI ALTERNATIF, PENANGANAN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN KEMARITIMAN DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN *PUBLIC RELATION* DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kejelasan penanggung jawab yang menangani mengenai kegiatan rehabilitasi pembangunan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), penanganan sosialisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, penanganan percepatan kegiatan energi alternatif, penanganan masalah yang berkaitan dengan kemaritiman dan penanggung jawab pelaksanaan *public relation* di sektor energi dan sumber daya mineral, perlu menunjuk Penanggung Jawab untuk penanganan masalah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk para Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Penanggung Jawab untuk kegiatan rehabilitasi pembangunan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), penanganan sosialisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, penanganan percepatan kegiatan energi alternatif, penanganan masalah yang berkaitan dengan kemaritiman dan penanggung jawab pelaksanaan *public relation* di sektor energi dan sumber daya mineral dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3371);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :

Memberi tugas tambahan kepada :

1. Dr. Ir. R. Sukhyar D, sebagai Penanggung Jawab Penanganan Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Nanggroe Aceh Darusalam disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Informasi dan Komunikasi;
2. Dr. Ir. Hardi Prasetyo, sebagai Penanggung Jawab Sosialisasi Harga BBM dan Listrik disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan;
3. Dr. Ir. Irwan Bahar, sebagai Penanggung Jawab Penanganan Percepatan Kegiatan Energi Alternatif disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
4. Dr. M. Hikman Manaf, ME, sebagai Penanggung Jawab masalah yang berkaitan dengan Kemaritiman disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;
5. Waryono Karno, S.E., MBA, sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan *Public Relation* di sektor energi dan sumber daya mineral disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Ekonomi dan Keuangan.


KEDUA :

Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Utama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pimpinan Instansi dan pihak terkait lainnya dan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2006



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
7. Yang bersangkutan